



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala

Analysis of Village Fund Allocation (ADD) Management in Enhancing the Physical Development of Malino Village, Balaesang District, Donggala Regency

Nur Fatira^{1*}, Rika Suprapty², Ririn Parmita³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido (AZLAM)

*Corresponding Author: E-mail: nurfatira@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 Jul, 2025

Revised: 26 Sep, 2025

Accepted: 14 Oct, 2025

Kata Kunci:

Alokasi Dana Desa,
Pembangunan Fisik, Efektivitas,
Efisiensi,
Analisis Tren, Rasio
Kemandirian

Keywords:

Village Fund Allocation,
Physical Development,
Effectiveness,
Efficiency, Trend Analysis,
Independence Ratio

DOI: [10.56338/jks.v8i10.8871](https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8871)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui perkembangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, tahun 2021-2024, (2) Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan ADD dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tahun 2021-2024, (3) Menilai rasio kemandirian pengelolaan ADD dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tahun 2021-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data pada penelitian ini menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, analisis tren, dan rasio kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan ADD di Desa Malino mengalami pertumbuhan yang stabil selama tahun anggaran 2021-2024. Pada tahun 2022, penerimaan tetap sama dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2023, ADD meningkat sebesar 4,86%, dan pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan sebesar 14,34%. (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino pada 2021-2024 menunjukkan hasil yang sangat efektif dan efisien. Rasio efektivitas mencapai 100% pada tahun 2022-2024, dengan sedikit kelebihan 101% pada 2021, mencerminkan kesesuaian anggaran dan realisasi. Rasio efisiensi mencapai 99,77% pada 2021 dan 100% pada 2022-2024, menunjukkan penggunaan anggaran yang optimal untuk pembangunan fisik desa. (3) Rasio kemandirian Desa Malino masih rendah karena belum memiliki PADes dan bergantung pada dana transfer pemerintah.

ABSTRACT

This study aims to: (1) Analyze the development of Village Fund Allocation (ADD) management in Malino Village, Balaesang District, Donggala Regency from 2021 to 2024; (2) Evaluate the effectiveness and efficiency of ADD management in improving the physical development of Malino Village; and (3) Assess the independence ratio of ADD management in supporting the village's physical development. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data analysis techniques include effectiveness ratio, efficiency ratio, trend analysis, and independence ratio. The results show that: (1) The management of ADD in Malino Village experienced stable growth during the 2021–2024 fiscal years. In 2022, revenue remained the same as the previous year. In 2023, ADD increased by 4.86%, and in 2024 it increased again by 14.34%. (2) ADD management in 2021–2024 was found to be highly effective and efficient. The effectiveness ratio reached 100% in 2022–2024, with a slight surplus of 101% in 2021, indicating alignment between budgeting and realization. The efficiency ratio was 99.77% in 2021 and 100% in 2022–2024, reflecting optimal budget utilization for physical development. (3) The independence ratio of Malino Village remains low due to the absence of Village Original Income (PADes) and continued reliance on government transfer funds.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, desa berfungsi sebagai tingkat terendah dalam hierarki pemerintahan dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah. Desa berperan sebagai pusat pemerataan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pedesaan. Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menjadi tujuan utama pembangunan.

Desa juga menjadi langkah awal menuju otonomi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan tahunan desa terus meningkat, sehingga diperlukan kapasitas yang dapat dipercaya dari pemerintah desa untuk memastikan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa dilakukan secara fokus dan akuntabel. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya, seperti kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi perangkat desa, sering kali menghambat efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa agar mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi inisiatif pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat juga memainkan peran penting dalam perencanaan dan pengawasan inisiatif pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, desa dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Kolaborasi efektif antara pemerintah desa dan masyarakat akan menumbuhkan akuntabilitas serta keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan. Dengan demikian, desa dapat bertransformasi menjadi pelaku utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah, tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi elemen krusial. Dalam konteks ini, kekuasaan yang lebih besar diberikan kepada pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan desa, sebagai subsistem dalam sistem pemerintahan Indonesia, memiliki wewenang untuk mengelola dan menangani kepentingan masyarakat melalui penerapan otonomi daerah.

Pembangunan sebuah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, terutama dalam aspek pemerataan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sering kali menghambat efektivitas proyek-proyek pembangunan, termasuk proyek yang berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintahan desa berfungsi sebagai subsistem dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan wewenang untuk mengelola dan menangani kepentingan masyarakat, melalui penerapan otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menggambarkan sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino dapat memajukan pembangunan fisik, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penulis juga merasa tertarik untuk mengeksplorasi rasio kemandirian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena penelitian sebelumnya tidak mengkaji aspek ini secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penelitian yang perlu diisi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data pada penelitian ini menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, analisis tren, dan rasio kemandirian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Rasio pertumbuhan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino menunjukkan tren yang stabil dan positif selama periode tahun 2021 hingga 2024. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dana yang diterima pada tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp 415.941.000, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 436.153.000, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi Rp 498.677.000. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan alokasi dana dari pemerintah yang diterima oleh desa, yang secara tidak langsung mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pembangunan di Desa Malino.

Menurut Mahmudi (2019:20), rasio pertumbuhan merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan instansi pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggaran dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Malino mampu menjaga konsistensi dan kestabilan dalam penerimaan dana, yang menunjukkan bahwa desa tersebut berada dalam jalur pengelolaan anggaran yang sehat dan dapat dipercaya oleh pemerintah pusat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Afriana Pandawa Paseli (2019), dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Taipa Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso” yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ADD dapat mengalami fluktuasi, namun tren positif akan menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan anggaran. Namun demikian, berbeda dengan kondisi Desa Taipa yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2017, Desa Malino menunjukkan stabilitas yang baik selama empat tahun berturut-turut. Hal ini menjadi cerminan bahwa strategi penganggaran dan hubungan administratif Desa Malino dengan pemerintah daerah berjalan dengan efektif, sehingga meminimalisir potensi penurunan anggaran.

Dengan adanya pertumbuhan ADD ini, Desa Malino memiliki peluang lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik maupun operasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Rasio Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Rasio efektivitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai realisasi yang selalu setara atau bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan anggaran, khususnya pada tahun 2021. Menurut P.Robbins Stephen (2010:8), efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka, berdasarkan realisasi yang mendekati 100%, pengelolaan ADD di Desa Malino dapat dikategorikan sebagai efektif hingga sangat efektif.

Efektivitas ini menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki kemampuan dalam mengelola dana secara optimal, meskipun porsi terbesar dari ADD difokuskan pada belanja operasional. Tujuan pembangunan tetap tercapai melalui pelaksanaan proyek fisik seperti pembangunan jalan usaha tani, deker, dan pos desa. Namun, efektivitas akan lebih ideal apabila didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan pelaporan yang transparan.

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian Nova Sulastri (2016), dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna” yang menemukan bahwa efektivitas

pengelolaan ADD di Desa Lakapodo masih rendah akibat kurangnya transparansi informasi dan minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

Sementara itu, penelitian Andini Winarianti (2020) yang berjudul "Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa" juga mendukung pentingnya partisipasi masyarakat. Di Desa Pakatto, tahap perencanaan dinilai efektif karena tingginya keterlibatan warga dalam musyawarah desa (musrenbangdes), namun efektivitas keseluruhan tetap kurang karena lemahnya pengawasan dan evaluasi kegiatan.

Di sisi lain, Afriana Pandawa Paseli (2019) yang berjudul "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Taipa Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso" menemukan bahwa efektivitas ADD di Desa Taipa bersifat variatif ada kegiatan yang dinilai efektif dan ada pula yang tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan ADD sangat bergantung pada konteks lokal, tata kelola, dan akuntabilitas masing-masing desa.

Dengan demikian, efektivitas di Desa Malino yang konsisten dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Namun, perlu peningkatan dalam aspek pelibatan masyarakat dan transparansi untuk memastikan bahwa efektivitas ini juga dirasakan oleh warga sebagai penerima manfaat langsung.

Rasio Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino tergolong efisien, ditandai dengan realisasi belanja desa yang sesuai dengan rencana anggaran dan tidak menunjukkan adanya pemborosan yang signifikan. Menurut Halim (2007:234), rasio efisiensi diukur dari perbandingan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan, di mana efisiensi tercapai apabila dana yang dikeluarkan dapat menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya seminimal mungkin.

Efisiensi di Desa Malino terlihat dalam pengelolaan belanja operasional maupun fisik yang dilakukan secara tertib dan sesuai dengan skala prioritas. Realisasi anggaran yang sejalan dengan rencana belanja menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dikendalikan dengan baik, meskipun sebagian besar dana digunakan untuk pembiayaan operasional. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa tetap mampu menjaga efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Afriana Pandawa Paseli (2019), berjudul "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Taipa Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso" yang meneliti efisiensi pengelolaan ADD di Desa Taipa. Dalam penelitiannya, Afriana Pandawa Paseli mengkategorikan kegiatan berdasarkan tingkat efisiensi, yaitu efisien, cukup efisien, dan tidak efisien. Ia menyimpulkan bahwa pengelolaan ADD yang efisien dapat tercapai apabila kegiatan direncanakan dengan baik dan sumber daya dimanfaatkan secara optimal. Penekanan pada klasifikasi efisiensi menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan tidak terjadinya pemborosan.

Dengan mengacu pada hasil tersebut, efisiensi pengelolaan ADD di Desa Malino dapat dikatakan baik. Namun, untuk meningkatkan efisiensi ke tingkat yang lebih tinggi, desa dapat memperkuat mekanisme evaluasi kegiatan serta memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Selain itu, efisiensi juga akan meningkat apabila diiringi dengan transparansi penggunaan dana dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan kegiatan pembangunan.

Analisis Tren

Hasil analisis tren terhadap ADD yang diterima Desa Malino dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan ini mencerminkan arah positif dari segi keuangan desa, yang menjadi indikasi keberhasilan pemerintah desa dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan penerimaan dana pembangunan.

Menurut Hery (2015:503), Analisis Tren adalah teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Dengan tren yang meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa desa memiliki potensi yang semakin besar dalam mengembangkan program pembangunan fisik maupun non-fisik.

Menariknya, dalam penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Nova Sulastri (2016), Afriana Pandawa Paseli (2019), dan Andini Winarianti (2020), belum ditemukan fokus khusus yang mengkaji analisis tren ADD secara eksplisit. Oleh karena itu, pembahasan trend ini menjadi salah satu kontribusi penting dari penelitian ini, yang menambah literatur mengenai pentingnya memantau kecenderungan keuangan desa dalam pengelolaan dana.

Dengan memahami tren ini, pemerintah desa dapat melakukan proyeksi anggaran dan merancang kegiatan pembangunan jangka menengah yang lebih realistik dan berkelanjutan.

Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Desa Malino belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga seluruh kegiatan pembangunan dan operasional desa masih sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat melalui ADD. Hal ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan desa berada pada tingkat sangat rendah atau berada dalam kategori pola hubungan instruktif.

Menurut Abdul Halim (2007:232) rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retrebusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dan Mahmudi (2015:140) mengatakan bahwa Kemandirian keuangan daerah di hitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Minimnya kemandirian Desa Malino menunjukkan perlunya strategi yang lebih kuat dalam meningkatkan PADes, misalnya dengan memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan wisata desa, yang mampu menghasilkan pendapatan tetap bagi desa.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam kajian ini, tidak ada satu pun yang membahas mengenai rasio kemandirian secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dalam memperluas cakupan analisis pengelolaan dana desa yang tidak hanya terbatas pada efektivitas dan efisiensi, tetapi juga menyentuh aspek kemandirian desa sebagai indikator penting keberlanjutan pembangunan.

KESIMPULAN

Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino mengalami pertumbuhan yang stabil selama periode 2021-2024. Pada 2022, penerimaan tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun pada 2023, ADD meningkat sebesar 4,86%, dan pada tahun 2024 penerimaan ADD mengalami peningkatan sebesar 14,34%.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino pada 2021-2024 menunjukkan hasil yang sangat efektif dan efisien. Rasio efektivitas mencapai 100% pada 2022-2024, dengan sedikit kelebihan 101% pada 2021, mencerminkan kesesuaian anggaran dan realisasi. Rasio efisiensi mencapai 99,77% pada 2021, dan 100% pada 2022-2024. Ini menunjukkan penggunaan anggaran yang optimal untuk pembangunan fisik desa.

Hasil analisis tren menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino selama tahun 2021-2024, menunjukkan tren yang stabil pada tahun 2022 yang berarti tidak ada perubahan di banding tahun sebelumnya, dengan persentase perubahan (100%). Pada tahun 2023 penerimaan ADD mengalami kenaikan yaitu sebesar (104,86%). Serta pada tahun 2024 penerimaan ADD kembali mengalami kenaikan, dengan persentase sebesar (114,34%). Peningkatan ini

mencerminkan adanya penambahan dukungan dana dari pemerintah yang dapat mendukung pembangunan desa.

Desa Malino belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga masih bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah untuk membiayai pembangunan dan operasional desa.

SARAN

Meskipun pemerintah desa sudah cukup transparan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan ADD perlu ditingkatkan agar program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan ADD harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan memastikan dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif bagi desa. Perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang ketat akan membantu mencegah penyalahgunaan anggaran serta memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Agar ADD dapat lebih seimbang antara belanja operasional dan pembangunan fisik, pemerintah desa perlu mengevaluasi kembali prioritas anggaran setiap tahunnya.

Desa Malino diharapkan dapat mulai mencari sumber pendapatan sendiri agar tidak selalu bergantung pada dana pemerintah. Sehingga desa memiliki kemandirian dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007). Analisis rasio kemandirian keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan Kabupaten Garut tahun Anggaran 2004-2006 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Afriana Pandawangi Paseli (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Taipa Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. Skripsi. Palu: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu.
- Amirullah (2011). Peningkatan Kualitas Pola Desain dan Efisiensi Produksi UMKM Jilbab dan Baju Muslim di Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya. JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK), 3(2), 83-96.
- Andi Indrawati (2017). Analisis Trend Kinerja Keuangan Bank Kaltim. RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management), 1(2), 226-235.
- Andini Winaranti (2020). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa. Skripsi. Gowa: UIN Alauddin Makassar.
- Anugrahani (2022). Pengaruh profitabilitas dan peluang pertumbuhan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Aryadi, Rudi (2011). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. ILMIAH, Volume III No.2, halaman 1-13.
- Bella Monica & Dra. Koesheryatin, M.Si (2018) Analisis Laporan Keuangan dengan Metode Trend Analysis untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pada PT. PGN (Persero) Tbk Periode 2013-2017. E-Jurnal Riset Manajemen Universitas Komputer Indonesia.
- Darson (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna). Skripsi. Kendari: Universitas Halu Oleo Kendari.
- Dwirandra, A.A.N.B. (2007). Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. Universitas Udayana, Bali.
- Fitriyani, I., Sumbawati, N. K., & Puspita, B. (2019). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013–2017. Jurnal Ekonomi & Bisnis,
- Halim (2007). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan

- Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.
- Hallan (2020). Analisis Perbandingan Keuangan Desa Pamakayo Dan Desa Lewonama Di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 46-56.
- Hayatun Nufus (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Ulu Lapao -Pao Tahun Anggaran 2020-2022. E-Jurnal Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
- Hernowo (2004). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- I Wayan Saputra (2015). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.
- James L. Gibson (2010). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 770-781.
- Kasmir (2013). Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Aktivitas, Dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Financial Distress JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam).
- Keban (2010). Reformasi Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Model Normatif Ke Strategik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 4(1).
- Mamesah, F. Y. (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Politic*, Vol. 2 (6).
- Mering, F. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 (4).
- Munawir (2020). Strategi Pengembangan Usaha Rejo Snack dengan Menggunakan Analisis SWOT dan QSPM (Studi Kasus: Badan Usaha Milik Desa Selo Makmur) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nadia Azlin (2013). Analisis Efektivitas Pelayanan Adminstrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Manajemen*.
- Nova Sulastri (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Skripsi. Kendari: Universitas Halu Oleo Kendari.
- Nurcholis Hanif (2011). Hubungan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Serta Peran Wakil Pemerintah. *Jurnal Studi Pemerintahan*.
- Rasta Sevialfani Hidayati, Norita Citra Yuliarti, Moh. Halim (2023). Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan. E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember.
- Rosalinda, Okta (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *eJournal Universitas Brawijaya*.
- Sedarmayanti (2012). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*.
- Soemantri (2011). Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa 2011 Di Desa Blimbem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.
- Soewarni, (2010). Strategi pembangunan perkotaan berkelanjutan di Kota Batu. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 1805-1824.
- Sofiyanto, M. (2015). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyu Ates Kecamatan Banyu Ates Kabupaten Sampang. *E-Jurnal Riset Manajemen Universitas Islam Malang*, Vol. 1 (4).
- Stoner (2010). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA. *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 3(2).

-
- Trianto (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 12(1).
- Usman dan Purnomo (2009). Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 10(2), 342-362.
- Undang-Undang
- PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 pasal 1, tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa